

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuka lahan perkebunan baru. Sehingga mengakibatkan kabut asap yang berkepanjangan dan sampai pada level berbahaya untuk warga Riau dan daerah di sekitarnya.

Kebakaran hutan dan lahan perkebunan selama tahun 2015 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau, namun yang terbesar terjadi di Kabupaten Pelalawan, dan yang kedua terbesar terjadi di kabupaten Indragiri hulu, Siak, Indragiri Hilir dan Dumai. *Sebagian besar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau adalah lahan gambut yang sulit dalam memadamkan titik api atau Hotspot yang mengakibatkan wilaya riau di landa kabut asap yang berkepenjangan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat dan menyebabkan seluruh kegiatan baik itu perekonomian dan aktifitas belajar pun jadi terhambat.*

Lahan gambut adalah sebidang wilayah dengan kondisi tanah yang banyak mengandung serasah (sisa-sisa tumbuhan yang telah mati) dan mengalami pembusukan secara alami sehingga kaya akan kandungan air dalam jumlah yang sangat tinggi. Lahan gambut terbentuk ketika beberapa bagian atau keseluruhan dari batang tumbuhan telah mati dan jatuh ketanah namun mengalami penghambatan pembusukan yang diakibatkan oleh kandungan asam yang cukup tinggi di perairan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengawetan dan terbentuknya lahan gambut yang di dominasi oleh serpihan atau potongan-potongan kayu dan dedaunan, ini lah yang menyebabkan lahan gambut sangat susah untuk di padamkan ketika terjadi kebakaran di daerah-daerah yang struktur tanahnya berjenis lahan gambut tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 1.1 Jumlah Titik Api atau Hotspot di Riau Tahun 2015

No	Kabupaten	Jumlah Titik Api / Hotspot
1	Pelalawan	60
2	Indragiri Hulu	54
3	Indragiri Hilir	45
4	Siak	11
5	Dumai	6
6	Bengkalis	5
7	Kampar	3
	Jumlah	186

Sumber : BMKG Stasiun Pekanbaru ([www.http.bbc.com](http://www.bbc.com), 09 oktober 2015)

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh BMKG Stasiun Pekanbaru pada tanggal 09 oktober 2015 melalui media bbc.com, titik api atau hotspot yang paling banyak adalah kabupaten pelalawan dan di susul oleh kabupaten Indragiri Hulu pada urutan nomor dua, Kabupaten Indragiri Hilir pada urutan nomor tiga dan selanjutnya disusul oleh Kabupaten Siak, Dumai, Bengkalis dan Kampar.

Tabel. 1.2 Nama, Luas Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Ha)	(%) Tdh total	(Ha)	(%) Tdh Total
1	Peranap	12	61,977.24	7.79	61,977.24	7.79
2	Batang Peranap	10	74,668.03	9.39	74,668.03	9.39
3	Seberida	11	50,009.90	6.29	50,009.90	6.29
4	Batang Cenaku	20	85,515.84	10.75	85,515.85	10.75
5	Batang Gansal	10	142,587.57	17.92	142,587.57	17.92
6	Kelayang	17	34,421.74	4.33	34,421.74	4.33
7	Rakit Kulim	19	59,400.80	7.47	59,400.80	7.47
8	Pasir Penyau	13	11,470.51	1.44	11,470.51	1.44
9	Lirik	17	31,816.66	4.00	31,816.66	4.00
10	Sungai Lala	12	16,797.40	2.11	16,797.40	2.11
11	Lubuk Batu Jaya	9	17,131.21	2.15	17,131.21	2.15
12	Rengat Barat	18	77,939.49	9.80	77,939.49	9.80
13	Rengat	16	69,671.51	8.76	69,671.51	8.76
14	Kula Cenaku	10	62,070.49	7.80	62,070.49	7.80
Jumlah			795,478.39	100.00	795,478.39	100.00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tahun 2015, berdasarkan data yang di dapat dari kabupaten Indragiri Hulu, Jumlah penduduk seluruh kecamatan adalah 336.716 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 82.917 KK. Jumlah penduduk tersebut terdistribusi hampir merata di setiap kecamatan. Jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Regat, Rengat Barat dan Kecamatan Seberida. Jumlah terkecil di Kecamatan Batang Peranap. Disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah kecamatan, hal ini mengakibatkan perkiraan pertumbuhan penduduk tiap kecamatan sulit di lakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 48 ayat 1 “ bila dengan sengaja membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah”

Undang- undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 108, “ melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah”.

KUHP pasal 187 “ dengan sengaja melakukan pembakaran,diancam pidana penjara 12 tahun”.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu terbentuk dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 18 Tahun 2008 Tanggal 24 November 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No : 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Daerah yaitu : Kedudukan Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan. Dinas Perkebunan dipimpin oleh Seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Indragiri Hulu. Berdasarkan tujuan dan tugas pokok dan fungsi dinas perkebunan pada bidang perlindungan yaitu

Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, yang salah satu program yang di buat oleh bidang perlindungan dengan membentuk satgas kebakaran lahan yang berada di dinas perkebunan. Selain itu tupoksi lainya pada bidang perlindungan Melakukan pengamatan, pengendalian dan penelitian terhadap hama dan penyakit tanaman perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 69 Tahun 2016 yang baru disahkan pada tahun 2017 Dinas Perkebunan ditetapkan bergabung dengan Dinas pertanian dan perikanan, namun karena penelitian yang peneliti lakukan ini di mulai pada tahun 2016 jadi peneliti melakukan penelitian berdasarkan aturan yang berlaku pada tahun sebelumnya.

Salah satu daerah yang sering terjadi kebakaran lahan yaitu daerah kabupaten indragiri hulu, yang mana struktur lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan milik petani lokal, kelompok tani, dan lahan milik perusahaan. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 1.3 Data Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu

NO	URAIAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH
1	Tahun 2011	1. Desa Kuala Mulya kecamatan Kuala Cinaku. 2. Desa Pulau Jum'at kecamatan Kuala Cinaku dan Desa Tambak Seberang	± 35 Ha 125 Ha
2	Tahun 2012	Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat	24 Ha
3	Tahun 2013	Desa Redang Kecamatan Rengat Barat.	34 Ha
4	Tahun 2014	1. Desa Rawa Asri 2. Desa Paya Rumbai	43 Ha 12 Ha
5	Tahun 2015	12 Desa dan 3 PT	± 250 Ha
6	Tahun 2016	Di Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat.	20 Ha
7	Tahun 2017	Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat .	34Ha

Sumber : Dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Gambar 1.1 Data Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu



Mengacu pada Keputusan kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu nomor : 219 tahun 2014. Tentang penunjukan/penetapan regu pemadam

kebakaran lahan dan kebun pada dinas perkebunan kabupaten Indragiri hulu tahun anggaran 2014, merupakan salah satu upaya yang di lakukan oleh dinas perkebunan dalam mengatasi masalah kebakaran lahan, Berbagai upaya atau Program yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penanganan kebakaran lahan dan kebun adalah sebagai berikut :

1. Membentuk satgas kebakaran lahan dan kebun
2. Pemantauan via laporan satelit

Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Manggala Agni dalam pemantauan via satelit.

3. Ground check

Ground Chek di lakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan.

4. Pemadaman dini

Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun Dinas Perkebunan melakukan pemadaman dini dengan berkoordinasi dengan masyarakat terutama di Desa yang terdapat Kelompok Tani Peduli Api untuk dapat menyiagakan Personilnya untuk membantu pemadaman.

5. Meningkatkan kemampuan SDM dan alat - alat pemadam kebakaran, jumlah dana dan sarana prasarana.

Adapun fasilitas maupun sarana dan prasaran yang di miliki oleh Dinas

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 1.5 Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh Dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu

No	Uraian/Jenis Barang	Kuantitas	Satuan
1	Tempat Air Minum	15	Unit
2	Celana Pemadam	15	Unit
3	Baju Pemadam	15	Buah
4	Sepatu Pemadam	15	Buah
5	Helm Pemadam	15	Buah
6	Lampu Kepala	15	Buah
7	Kacamata/Pelindung	15	Buah
8	Ransel	15	Pecs
9	Sarung Tangan	15	Buah
10	Kopelrem (Sabuk)	15	Buah
11	Pompa Jinjing/Pompa Pemadam(Tekanan tinggi IK-mbo1) Per unit terdiri dari : Selang 5 rol(20 meter)selang isap 4 meter, saringan 1 buah, gendongan mesin 1 buah, Fox jet 1 buah	5	Paket
12	Nozle	1	Buah
13	Suntik Gambut	1	Buah
14	Sambungan Cabang Dua	1	Buah
15	Kantung Air (1.000)	2	Buah
16	Cangkul Garu Mata Panjang	4	Buah
17	Cangkul Garu	4	Buah
18	Cangkul Api	4	Buah
19	Sekop	2	Buah
20	Kampak Mata Dua	2	Buah
21	Kapyok	5	Buah
22	Pompa Jupa/Pompa Punggung	5	Buah
23	Radio HT	3	Buah
24	Kotak P3K	1	Buah
25	Chainsaw	1	Buah
26	Gergaji Tangan	3	Buah
27	Pompa Induk	1	Buah
28	Bahan Bakar Pompa	200	Liter

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu

Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Perkebunan merupakan alat yang di gunakan oleh regu pemadam kebakaran yang terdapat di Dinas Perkebunan, namun jumlahnya juga terbatas ketika digunakan di lapangan, karena ketidak sediaan sarana transportasi untuk mengangkut alat-alat tersebut, shingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pemadaman kebakaran dalam jumlah besar di perlukkan adanya koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Koordinasi dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Via Satelit lokasi Mana yang terjadi kebakaran lahan.
2. Laporan dari masyarakat sekitar kebakaran lahan ketika terjadinya kebakaran lahan kepada kantor dinas perkebunan kabupaten Indragiri hulu melalui telepon atau media sosial lainnya.
3. Dilakukan pengecekan oleh anggota satgas kebakaran dinas perkebunan ke lokasi yang di laporkan terjadi kebakaran lahan tersebut.
4. Anggota yang sudah berada di lokaasi tersebut langsung memberitahukan keadaan di lokasi tersebut kepada ketua regu satgas kebakaran.
5. Jika kebakaran yang terjadi menyebar ke hutan sekitar dan kawasan yang terbakar berkapasitas besar dan melebar maka pihak dinas perkebunan langsung memberitahukan informasi tersebut ke pada pihak dinas kehutanan.

Dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu ada beberapa pihak yang bertanggung jawab seperti Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran Daerah, pihak kepolisian, tentara dan elemen masyarakat lainnya. Namun pada penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas peran dinas perkebunan dalam menanggulangi kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yang

berkenaan dengan kewenangan dinas dalam bidang perkebunan dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan.

Anggota dari Satgas kebakaran lahan terdiri dari pegawai yang bekerja di Dinas Perkebunan yang memiliki 14 anggota pemadam kebakaran dan 1 orang koordinator lapangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator bertugas untuk Mengkoordinir anggota di lapangan saat melakukan pemadaman agar berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan dan Memastikan kelengkapan jumlah anggota dan peralatan saat pergi dan kembali dari lapangan.
2. Anggota bertugas untuk melaksanakan pemadaman api dengan baik dan terkoordinir sesuai dengan tugas dan posisi masing-masing, menjaga sarana dan prasarana saat di lapangan dan saling menjaga keselamatan sesama anggota Satgas saat melakukan pemadaman api.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari anggota satgas kebakaran ini mereka mempunyai dua tugas sekaligus yaitu sebagai pegawai kantor Dinas Perkebunan dan juga sebagai anggota dari satgas kebakaran yang dalam penyelenggaraan tugas mereka harus siap ketika dibutuhkan. Satgas kebakaran ini terletak pada bidang perlindungan dan yang menjadi anggota dari satgas kebakaran ini ialah bukan hanya pegawai di bidang perlindungan, tetapi melainkan berasal dari seluruh bidang pada Dinas Perkebunan misalnya ada yang berasal dari Bidang Sumberdaya Manusia, Bidang Produksi, Bidang Pengelolaan dan Pemasaran serta ada yang berasal dari Bagian umum. Karena mempunyai dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas sekaligus ini lah penulis menduga adanya indikasi bahwa kurang efektif dan optimal dalam memberikan pelayanan.

Peraturan sudah ada Undang - Undang telah dibuat namun permasalahan merusak lahan semakin meningkat setiap tahunnya dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan lahan malah semakin membrutal terkhusus di Kabupaten Indragiri hulu. Di kabupaten Indragiri Hulu terdapat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Indragiri Hulu, Pada Bidang Lingkungan Hidup diatur mengenai pengendalian pencemaran dan atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan, namun dengan adanya peraturan daerah ini pun belum bisa menjawab permasalahan yang terdapat di kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : “ANALISIS PERAN DINAS PERKEBUNAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang serta mengacu pada fenomena diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Perkebunan dalam menaggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten indragiri hulu ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menanggulagi Kebakaran Lahan di Kabupaten indragiri hulu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Peran Dinas Perkebunan dalam menaggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten indragiri hulu ?
2. Untuk menganalisis Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dalam penanganan terhadap kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Di harapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan solusi kepada instansi terkait untuk kelestarian lahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasana perpustakaan dan referensi bagi pihak – pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya yang akan datang.

3. Bagi peneliti

Penulis proposal ini bisa menjadi syarat awal dalam penyusunan skripsi kedepanya.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas maka dibuatlah batasan-batasan ataupun fokus penelitian ini lebih membahas/mengkaji

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Peran Dinas Perkebunan dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan terhadap kebakaran lahan tersebut. Untuk mengetahuinya peneliti mencoba menyesuaikan antara Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan ini dan akan dipertegas oleh teori- teori yang peneliti anggap cocok dengan permasalahan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan Sistematikan Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, Penelitian terdahulu, Pandangan islam tentang kerusakan lahan, Definisi konsep, Konsep Operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Informan Penelitian, Validasi Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI : KESIMPULAN

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.

